



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONI DAMARA ALIAS DONI**
2. Tempat lahir : Sidondo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hlm 1 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI DAMARA alias DONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal diduga sabu dengan berat netto sebesar 0,2488 gram;
 - 1 (satu) buah pireks;(Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Hlm 2 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa DONI DAMARA alias DONI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 23:00 Waktu Indonesia bagian Tengah (Wita) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Palu - Kulawi, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Sdri. FAT mengajak terdakwa untuk membeli narkotika sabu di Kelurahan Tatanga, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 20:00 Wita terdakwa dan Sdri. FAT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke Kelurahan Kayumalue, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto sebesar 1,9530 gram dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pireks dengan harga Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) di Apotik Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 22:00 Wita terdakwa dan Sdri. FAT melintasi Kantor Kepolisian Resor Sigi. Selanjutnya sekitar pukul 22:45 Wita terdakwa dan Sdr. FAT berhenti di kios Jalan Poros Palu - Kulawi, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah. Kemudian saksi USMAN dan Saksi RIZKIAWAN melakukan penangkapan dan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi MOH. SAFIR yang merupakan Kepala Dusun Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah menemukan 1 (satu) buah pireks di kantong depan celana terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto sebesar 1,9530 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2521/NNF/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes., selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti dengan kode 5782/2024/NNF berat netto sebesar 0,2488 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto sebesar 0,1976 gram positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa perbuatan terdakwa DONI DAMARA alias DONI dilakukan tanpa izin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk

Hlm 3 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa DONI DAMARA alias DONI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 23:00 Waktu Indonesia bagian Tengah (Wita) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Palu- Kulawi, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Sdri. FAT mengajak terdakwa untuk membeli narkotika sabu di Kelurahan Tatanga, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah untuk dikonsumsi di pondok tambang pasir Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 20:00 Wita terdakwa dan Sdri. FAT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke Kelurahan Kayumalue, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto sebesar 1,9530 gram dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pireks dengan harga Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) di Apotik Kota Palu. Selanjutnya sekitar pukul 22:00 Wita Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sigi (Satresnarkoba Polres Sigi) mendapatkan informasi memperoleh informasi penyalahgunaan narkotika yang melintasi Jalan Poros Palu- Kulawi, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sigi (Satresnarkoba Polres Sigi) yang berjumlah 7 (tujuh) orang personil membagi menjadi 3 (tiga) regu yakni 3 (tiga) orang melakukan penjagaan di perbatasan kota Palu-Kalukubula, 2 (dua) orang menjaga di pesantren Dolo, dan 2 (dua) orang yaitu saksi USMAN dan Saksi RIZKIAWAN menjaga di depan Kantor Kepolisian Resor Sigi. Kemudian sekitar pukul 22:45 Wita saksi USMAN dan Saksi RIZKIAWAN melihat terdakwa dan Sdri. FAT mengendarai sepeda motor melintasi depan Kantor Kepolisian Resor Sigi dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya saksi USMAN dan Saksi RIZKIAWAN mengikuti terdakwa dan Sdri. FAT sampai di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan melakukan

Hlm 4 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl



penangkapan dan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi MOH. SAFIR yang merupakan Kepala Dusun Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah menemukan 1 (satu) buah pireks di kantong depan celana terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto sebesar 1,9530 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2521/NNF/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes., selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti dengan kode 5782/2024/NNF berat netto sebesar 0,2488 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto sebesar 0,1976 gram positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/201/VI/RES.4.2./2024/Rumkit Bhay tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani dr. JUDY DERMAWAN, M. MKes., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa DONI DAMARA alias DONI menunjukkan hasil Positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH);
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Terpadu terdakwa DONI DAMARA alias DONI Nomor: R/33/VI/PLT/PB.06/2024/BNN Provinsi tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh MASNAWATI RAHMAN, S.E., M.M., selaku Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi menyimpulkan bahwa terdakwa DONI DAMARA alias DONI adalah korban penyalahguna narkoba jenis amfetamin (sabu) yang baru pertama kali menggunakan sebagai penyalahguna coba pakai. tidak terindikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. USMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Hlm 5 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA di Desa Maku, Kec. Dolo, Kab. Sigi tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa pada awalnya Tim Kepolisian menerima informasi Masyarakat tentang adanya pengendara sepeda motor yang membawa narkoba melintas di Jalan Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, kemudian Tim Kepolisian melakukan penjagaan dan memberhentikan Terdakwa pada saat melintas;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu berboncengan dengan seorang Perempuan yang bernama Sdr. FAT dan kemudian pada saat Tim Kepolisian menahan Terdakwa, Sdr. FAT melarikan diri bersama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastic kecil berisi narkoba jenis shabu di area tanah (pinggir jalan) yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik bersama Terdakwa dan Sdr. FAT yang dibeli di Kel. Kayumalue, Kota Palu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang pembelian narkoba jenis shabu senilai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) berasal dari patungan Terdakwa dan Sdr. FAT masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa dan Sdr. FAT membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama setibanya di Desa Maku, namun belum sempat dikonsumsi karena ditahan oleh Tim Kepolisian;
 - Bahwa Tim Kepolisian tidak menemukan indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan gelap peredaran narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hlm 6 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl



2. **RIZKIAWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA di Desa Maku, Kec. Dolo, Kab. Sigi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada awalnya Tim Kepolisian menerima informasi Masyarakat tentang adanya pengendara sepeda motor yang membawa narkoba melintas di Jalan Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, kemudian Tim Kepolisian melakukan penjagaan dan memberhentikan Terdakwa pada saat melintas;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berboncengan dengan seorang Perempuan yang bernama Sdr. FAT dan kemudian pada saat Tim Kepolisian menahan Terdakwa, Sdr. FAT melarikan diri bersama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastic kecil berisi narkoba jenis shabu di area tanah (pinggir jalan) yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik bersama Terdakwa dan Sdr. FAT yang dibeli di Kel. Kayumalue, Kota Palu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang pembelian narkoba jenis shabu senilai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) berasal dari patungan Terdakwa dan Sdr. FAT masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa dan Sdr. FAT membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama setibanya di Desa Maku, namun belum sempat dikonsumsi karena ditahan oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa Tim Kepolisian tidak menemukan indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan gelap peredaran narkoba;

Hlm 7 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2521/NNF/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes., selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti dengan kode 5782/2024/NNF berat netto sebesar 0,2488 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto sebesar 0,1976 gram positif mengandung Metamfetamina;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/201/VI/RES.4.2./2024/Rumkit Bhay tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani dr. JUDY DERMAWAN, M. MKes., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa DONI DAMARA alias DONI menunjukkan hasil Positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH);
- Hasil Asesmen Terpadu atas nama DONI DAMARA alias DONI Nomor: R/33/VI/PLT/PB.06/2024/BNN Provinsi tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh MASNAWATI RAHMAN, S.E., M.M., selaku Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi menyimpulkan bahwa terdakwa DONI DAMARA alias DONI adalah korban penyalahgunaan narkoba jenis amfetamin (sabu) yang baru pertama kali menggunakan sebagai penyalahguna coba pakai. tidak terindikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA di Desa Maku, Kec. Dolo, Kab. Sigi tepatnya di pinggir jalan;

Hlm 8 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu berboncengan dengan seorang Perempuan yang bernama Sdr. FAT dan kemudian pada saat Tim Kepolisian menahan Terdakwa, Sdr. FAT melarikan diri bersama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan, Tim Kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis shabu di area tanah (pinggir jalan) yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis shabu Terdakwa buang di pinggir jalan karena ketakutan saat diberhentikan oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik bersama Terdakwa dan Sdr. FAT yang dibeli di Kel. Kayumalue, Kota Palu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis shabu senilai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) berasal dari patungan Terdakwa dan Sdr. FAT masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. FAT membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama setibanya di Desa Maku, namun belum sempat dikonsumsi karena ditahan oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal diduga sabu dengan berat netto sebesar 0,2488 gram;
- 1 (satu) buah pireks;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA di Desa Maku, Kec. Dolo, Kab. Sigi tepatnya di pinggir jalan;

Hlm 9 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Tim Kepolisian menerima informasi Masyarakat tentang adanya pengendara sepeda motor yang membawa narkoba melintas di Jalan Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, kemudian Tim Kepolisian melakukan penjagaan dan memberhentikan Terdakwa pada saat melintas;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berboncengan dengan seorang Perempuan yang bernama Sdr. FAT dan kemudian pada saat Tim Kepolisian menahan Terdakwa, Sdr. FAT melarikan diri bersama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis shabu di area tanah (pinggir jalan) yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis shabu Terdakwa buang di pinggir jalan karena ketakutan saat diberhentikan oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik bersama Terdakwa dan Sdr. FAT yang dibeli di Kel. Kayumalue, Kota Palu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis shabu senilai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) berasal dari patungan Terdakwa dan Sdr. FAT masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. FAT membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama setibanya di Desa Maku, namun belum sempat dikonsumsi karena ditahan oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2521/NNF/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes., selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti dengan kode 5782/2024/NNF berat netto sebesar 0,2488 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto sebesar 0,1976 gram positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/201/VI/RES.4.2./2024/Rumkit Bhay tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani dr. JUDY DERMAWAN, M. MKes., dengan kesimpulan hasil

Hlm 10 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl



pemeriksaan urine terdakwa DONI DAMARA alias DONI menunjukkan hasil Positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH);

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu atas nama DONI DAMARA alias DONI Nomor: R/33/VI/PLT/PB.06/2024/BNN Provinsi tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh MASNAWATI RAHMAN, S.E., M.M., selaku Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi menyimpulkan bahwa terdakwa DONI DAMARA alias DONI adalah korban penyalahgunaan narkotika jenis amfetamin (sabu) yang baru pertama kali menggunakan sebagai penyalahguna coba pakai. tidak terindikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF yakni PERTAMA: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KEDUA: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan yang relevan dengan fakta hukum di persidangan yang dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama DONI DAMARA ALIAS DONI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama DONI DAMARA ALIAS DONI dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Hlm 11 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalahguna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”, dan dalam konteks unsur ini dapat dipahami bahwa penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tersebut untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk diperjual belikan, diedarkan, atau diserahkan kepada Pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba “*tanpa hak*” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA di Desa Maku, Kec. Dolo, Kab. Sigi tepatnya di pinggir jalan. Adapun yang melatarbelakangi penangkapan tersebut adalah karena Tim Kepolisian menerima informasi Masyarakat tentang adanya pengendara sepeda motor yang membawa narkoba melintas di Jalan Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, kemudian Tim Kepolisian melakukan penjagaan dan memberhentikan Terdakwa pada saat melintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa pada saat itu berboncengan dengan seorang Perempuan

Hlm 12 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. FAT dan kemudian pada saat Tim Kepolisian menahan Terdakwa, Sdr. FAT melarikan diri bersama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada saat penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis shabu di area tanah (pinggir jalan) yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, dimana 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis shabu Terdakwa buang di pinggir jalan karena ketakutan saat diberhentikan oleh Tim Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik bersama Terdakwa dan Sdr. FAT yang dibeli di Kel. Kayumalue, Kota Palu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan uang pembelian narkoba jenis shabu senilai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) berasal dari patungan Terdakwa dan Sdr. FAT masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. FAT membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama setibanya di Desa Maku, namun belum sempat dikonsumsi karena ditahan oleh Tim Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2521/NNF/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes., selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti dengan kode 5782/2024/NNF berat netto sebesar 0,2488 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto sebesar 0,1976 gram positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/201/VI/RES.4.2./2024/Rumkit Bhay tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani dr. JUDY DERMAWAN, M. MKes., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa DONI DAMARA alias DONI menunjukkan hasil Positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH) dan telah pula diketahui Hasil Asesmen Terpadu atas nama DONI DAMARA alias DONI Nomor: R/33/VI/PLT/PB.06/2024/BNN Provinsi tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh MASNAWATI RAHMAN, S.E., M.M., selaku Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi menyimpulkan bahwa terdakwa DONI DAMARA alias DONI adalah korban

Hlm 13 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna narkotika jenis amfetamin (shabu) yang baru pertama kali menggunakan sebagai penyalahguna coba pakai. tidak terindikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau menyimpan, maupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, melainkan penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis Shabu adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan dan keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis Shabu tersebut untuk kepentingan diri sendiri sebagaimana pula telah bersesuaian dengan Laporan Hasil Asesmen Terpadu BNN Kab. Donggala tertanggal 6 Juni 2024 tersebut di atas, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut secara *materiil* yang dapat dikategorikan sebagai "*penyalah guna narkotika golongan I*" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tujuan penguasaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri;
2. Jumlah/Berat Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa relatif kecil/sedikit yaitu 0,2488 gram;
3. Sampel Urine Terdakwa setelah diperiksa oleh Tim Dokter menunjukkan hasil POSITIF Methamphetamine dan Amphetamine;
4. Terdakwa Laporan Hasil Asesmen Terpadu BNN Kab. Donggala tertanggal 6 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa tergolong korban penyalahguna narkotika jenis amfetamin (shabu) dan tidak terindikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah

Hlm 14 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang bersifat *non contra argumentum*, selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekati diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal diduga sabu dengan berat netto sebesar 0,2488 gram dan 1 (satu) buah pireks, yang keseluruhannya merupakan barang-barang yang dilarang dan terlarang peredarannya di wilayah negara Republik Indonesia, serta barang tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendirian agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Hlm 15 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **DONI DAMARA ALIAS DONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DONI DAMARA ALIAS DONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal shabu dengan berat netto sebesar 0,2488 gram;
- 1 (satu) buah pireks;

Hlm 16 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.**, dan, **Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh **Meily, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Roy Andalan Pelawi, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD/

Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

TTD/

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Meily, S.E., S.H.

Hlm 17 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)